



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Proppo Telephone; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 800/ III 5 /432.301/2021

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik dan untuk mendapatkan capaian yang optimal diperlukan kreasi dan inovasi bagi pemangku dan pelaksana kegiatan pelayanan publik.
- b. Bahwa untuk mewujudkan seperti terdapat pada diktum 1 di atas, perlu dibentuk Tim Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Pembentukan Tim Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi kepada semua stakeholder pendidikan, terutama dalam upaya pengembangan kompetensi dan kreativitas peserta didik sesuai dengan jenjang

- pendidikannya.
- Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan dari Keputusan ini pada anggaran yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 18 Juni 2021



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan

AKHMAD ZAINI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720311 199605 1 001

Lampiran:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 800/ 1115 /432.301/2021
Tanggal : 2021 /06/18

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Akhmad Zaini, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Ketua	Drs. Moh. Sadikun, M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
3.	Wakil Ketua	Moh. Kamil Mahfud, S.Pd	Kasubbag Keuangan	
4.	Sekretaris	Kusnadi	Kasi Pengembangan Seni dan Budaya	
	Anggota	Amrullah Wasiq, SE	Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana	
		Munhari, M.Pd	Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter	
		Rahmatul Hidayat, S.Sos	Staf Bidang Kebudayaan	
		Dedi Setiyono	Staf Bidang Ketenagaan	
		Slamet Santoso	Staf Bidang Pembinaan PAUD	



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan

AKHMAD ZAINI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720311 199605 1 001